BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah sebuah organisasi, lembaga, atau badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menangani ZIS mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengembangkan dana ZIS sesuai dengan ketentuan agama islam menuju umat yang sejahtera baik lahir maupun batin, yang didalamnya terdapat kegiatan yang dilakukan berdasarkan proses manajemen atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam pengelolaan BAZNAS Tulungagung merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Tulungagung senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang diselengarakan dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian

maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh *muzakki* se-Kabupaten Tulungagung. Baik *muzakki* dari setiap instansi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pemasukan maka harus mengunakan metode tentang cara memaksimalkan pengumpulan dana ZIS dengan cara sosialisasi ke beberapa instansi dan masyarakat se-Kabupaten Tulungagung setiap tahunnya.

Pengelolaan dana ZIS yang optimal dan profesional merupakan potensi ekonomik yang dapat menjamin atau setidak-tidaknya dapat memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung bersifat moderen dan profesional yang memakai prinsip *managemen* yang amanah dengan misi dakwah islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar *managemen*, yaitu aspak perencanaan (*planing*), aspek pengorganisasian (*organizing*), aspek penggerakan (*actuating*), dan aspek pengawasan (*controling*), disamping memperhatikan nilai-nilai ajaran yang berkaitan dengan zakat, infaq dan sedekah, serta aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.

B. Upaya dan Penerapan Program Bantuan Modal Usaha Produktif BAZNAS Tulungagung.

Dalam upaya dan penerepan program pengembangan usaha produktif maka hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara membantu pengusaha kecil dari aspek permodalan. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efesien, memang diperlukan suatu koordinasi terpadu berbagai instansi/lembaga terkait (sisi permintaan) dengan BAZNAS (sisi penawaran), sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dipasar bebas.

Pada akhirnya, diharapkan pula agar BAZNAS mampu meningkatkan pemberian pinjaman usaha kecilnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengembangkan usaha mikro yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha ini diperlukan untuk interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengembangan usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) dengan cara menekan pada kemandirian setiap individu yang diberi bantuan modal usaha. kepada para *mustahik.* Adapun persyaratan yang harus dipenuhi *mustahik* untuk memperoleh bantuan modal usaha yaitu foto copy KTP, KK surat keterangan dari desa dan harus

mempunyai usaha, semua itu diperlukan untuk administrasi untuk BAZNAS Kabupaten Tulungagung, meskipun banyak *mustahik* yang mengajukan surat permohonan tetapi tidak semua permohonan itu diterima BAZNAS Kabupaten Tulungagung, karena BAZNAS Kabupaten Tulungagung memilih mereka yang paling membutuhkan, produktif dan pantang menyerah agar dana yang bergulir dapat berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh *mustahik* yang lain. Dengan adanya program pinjaman modal usaha mikro/pedagang kaki lima (PK-5) mereka menjadi lebih madiri dari yang sebelumnya, dengan adanya program dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini sangat membantu dan ini bisa menjadi awal yang baik para *mustahik* yang lain untuk mengembangkan usahanya agar mereka dapat terlepas dari jurang kemiskinan, meskipun mereka tidak menjadi orang kaya namun dapat mengangkat perekonomian, harkat dan martabat mereka dengan harapan mereka bisa berubah menjadi *muzakki*.

C. Perputaran Dana ZIS Selama Tahun 2005-2015 di BAZNAS Tulungagung.

Dalam rangka mewujudkan BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang jujur, adil dan amanah maka proses *trasnparasi* dan *akuntabilitas* diupayakan semaksimal mungkin guna mewujudkan kepercayaan (*trust*) dari *Muzakki*. Kepercayaan (*trust*). Kemudian, untuk mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS di Kabupaten Tulungagung maka BAZNAS Kabupaten Tulungagung membuat perencanaan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS.

Adapun pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS selama tahun 2005-2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya

transparasi dan *akuntabilitas* yang dilakukan oleh pihak BAZNAS melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari seluruh kegiatan dilaporkan kepada Bupati, DPRD, Inspektorat dan BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dengan adanya laporan disetiap taunya, maka masyarakat lebih percaya menggunakan BAZNAS sebagai lembaga yang menyalurkan ZIS kepada yang berhak.

Sistem pendistribusian dan pengumpulan dalam BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan SOP yang meyakinkan kepada mitra penyalur terhadap lembaga. BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga mensurvei keadaan mustaik guna penerimaan ZIS agar nantinya tidak salah dalam mendistribusian. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak pernah mengecewakan menyalur ketika pengumpulan ZIS yang dilakukan.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan waktu pendistribusian ZIS telah memasuki waktunya, barulah pendistribusian dilakukan. Pendistribusian maupun pengumpulan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung mencermati dengan betul, baik itu secara administrasi maupun secara procedural. Sehingga meminimalisir manipulasi data ketika pendistribusian (keluar) ataupun pengumpulan (masuk).